



BUPATI KAUR
PROVINSI BENGKULU
PERATURAN BUPATI KAUR
NOMOR 43 TAHUN 2019
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KAUR
NOMOR 69 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN STRUKTUR
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KAUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah yang berbasis kinerja, efisien, efektif dan mengakomodir Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, perlu ditinjau kembali Struktur Organisasi Perangkat Daerah yang sudah ada;
- b. bahwa untuk melaksanakan huruf a perlu dilakukan Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kaur Nomor 69 Tahun 2016 tentang Susunan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kaur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kaur Nomor 69 Tahun 2016 tentang Susunan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kaur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kaur (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2016 Nomor 237).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KAUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KAUR NOMOR 69 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KAUR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Kaur Nomor 69 Tahun 2016 tentang Susunan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kaur (Berita Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2016 Nomor 446), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf c angka 3 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Sekretariat Daerah

Pasal 6

- (1). Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, terdiri dari :
 - a. Sekretaris Daerah ;
 - b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari :
 1. Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah, membawahi :
 - a) sub bagian politik dan pemerintahan umum;
 - b) sub bagian bina administrasi kewilayahan;
 - c) sub bagian otonomi daerah.




Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kaur.

Ditetapkan di Bintuhan
pada tanggal 13 mei 2019

BUPATI KAUR,



f. GUSRIL PAUSI


Diundangkan di Bintuhan
pada tanggal, 14 mei 2019
**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAUR,**

H. NANDAR MUNADI, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Madya/IVd
NIP. 19690127 199003 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN KAUR TAHUN 2019 NOMOR : 720

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI KAUR
 NOMOR : 43 TAHUN 2019
 TANGGAL : 13 Mei 2019

STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH



BUPATI KAUR,

GUSRI PAUSI

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAUR
 BAGIAN HUKUM
 TELAH DIPROSES DAN PARAF
 DITELITI KEARIFANNYA
